



SALINAN

**BUPATI MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 55 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa, perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
  - c. bahwa guna memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa, perlu diatur mengenai pelaksanaan transaksi non tunai dengan membentuk Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN  
TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Penerimaan adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
9. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain dengan memakai instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

10. Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan keuangan Desa yang transparan, dan akuntabel melalui pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis Penerimaan Pendapatan non tunai;
- b. mekanisme Penerimaan Pendapatan non tunai; dan
- c. mekanisme pengeluaran non tunai dan pengecualiannya.

## BAB III JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

#### Pasal 4

- (1) Setiap Penerimaan Pendapatan APB Desa dilaksanakan melalui pembayaran atau Transaksi Non Tunai.

- (2) Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pendapatan asli Desa, meliputi:
    1. hasil usaha Desa;
    2. hasil aset;
    3. swadaya dan partisipasi serta gotong royong masyarakat; dan
    4. lain-lain pendapatan asli Desa.
  - b. Pendapatan transfer, meliputi:
    1. dana Desa;
    2. alokasi dana Desa;
    3. bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah;
    4. bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
    5. bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Timur; dan
    6. bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
  - c. Pendapatan lain-lain, meliputi:
    1. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa antar Desa;
    2. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
    3. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
    4. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
    5. koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan Penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
    6. bunga bank; dan
    7. lain-lain Pendapatan Desa yang sah.
- (3) Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk jenis Penerimaan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat serta hibah dan sumbangan pihak ketiga.

#### BAB IV

#### MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

#### Pasal 5

- (1) Penerimaan Pendapatan melalui Transaksi Non Tunai dilakukan secara langsung ke Rekening Kas Desa pada bank jatim cabang Mojokerto.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening atas nama Pemerintah Desa.

BAB V  
MEKANISME PENGELUARAN NON TUNAI  
DAN PENGECUALIANNYA

Pasal 6

Setiap Pengeluaran APB Desa harus melalui mekanisme Transaksi Non Tunai.

Pasal 7

- (1) Pengeluaran melalui mekanisme Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
- a. Belanja pegawai, terdiri dari:
    1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
    2. penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
    3. jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
    4. tunjangan BPD.
  - b. Belanja barang/Jasa, terdiri dari:
    1. Belanja barang perlengkapan;
    2. Belanja jasa honorarium;
    3. Belanja perjalanan dinas;
    4. Belanja jasa sewa;
    5. Belanja operasional perkantoran;
    6. Belanja operasional BPD;
    7. Belanja pemeliharaan; dan
    8. Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
  - c. Belanja modal, terdiri dari:
    1. Belanja modal tanah;
    2. Belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;
    3. Belanja modal kendaraan;
    4. Belanja modal gedung, bangunan dan taman;
    5. Belanja modal jalan/prasarana jalan;
    6. Belanja modal jembatan;
    7. Belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan;
    8. Belanja modal jaringan/instalasi; dan
    9. Belanja modal lainnya,
  - d. Belanja tidak terduga; dan
  - e. Pembiayaan, terdiri dari:
    1. Penerimaan Pembiayaan; dan
    2. pengeluaran Pembiayaan.

- (2) Pengeluaran yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
- a. transaksi pembayaran Belanja barang dan jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. pengeluaran Belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
  - c. upah tukang/tenaga kerja;
  - d. insentif bagi RT, RW dan/ atau kader;
  - e. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
  - f. pembayaran untuk pembelian benda pos;
  - g. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
  - h. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam; dan
  - i. bantuan langsung tunai.

#### Pasal 8

- (1) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima menggunakan sistem aplikasi berbasis dalam jaringan (*online*) atau sarana pemindahbukuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi urusan keuangan pada Pemerintah Desa.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan sarana dokumen pendukung sesuai transaksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini sebagai dasar pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa mulai APB Desa Tahun Anggaran 2024.

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 28 Desember 2023

**BUPATI MOJOKERTO,**

**ttd.**

**IKFINA FAHMAWATI**

Diundangkan di Mojokerto  
Pada tanggal 28 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

**ttd.**

**TEGUH GUNARKO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 55**

